

BAB II

PIDANA BERSYARAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Jarīmah Ta'zīr

Ta'zīr merupakan pemberian pengajaran atas perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak disyariatkan hukuman *hudūd* atasnya, atau hukuman atas jarimah-jarimah yang belum ditentukan oleh syar'i hukumanya.¹⁴

Dimana ta'zīr merupakan sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling terberat, yaitu kurungan dan dera, bahkan sampai pada hukuman mati dalam tindak pidana berbahaya. Jadi, hukum Islam tidak menentukan macam-macam pidana dan pemidanaan untuk tindak pidana ta'zīr, dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih pidana yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zīr serta keadaan si pelaku. Singkatnya pidana pada jarīmah ta'zīr tidak ditentukan banyaknya dan jumlahnya seperti jarimah hudud atau qishāsh-diat. Syara' hanya menentukan sebagian jarimah ta'zīr, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai tindak pidana, seperti; riba, mengkianati janji, memaki orang, menyuap dan sebagainya.

Adapun sebagian besar dari tindak pidana ta'zīr diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dengan maksud mengatur masyarakat dengan

¹⁴ K.H. Alie Yafi, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Judul Asli : *At- Tasryi' al-jina' l al-Islamiy Muqaranan bil Qanani l Wad'iy*, Pengarang : Abdul Qadir Audah, (Jakarta : Kharisma Ilmu, 2007), Jilid 1, 100

menjauhan dari perbuatan maksiat (kemaslahatan umum) dan memelihara kepentingannya tanpa keluar atau berlawanan dengan syar'i.

Setelah melihat pemaparan diatas, perlu diketahui juga beberapa hal pentingnya pembagian jarimah menjadi *hudūd*, *qishāsh-dīat*, dan *ta'zīr*. Yaitu sebagai berikut :¹⁵

- **Segi pengampunan**, pada *jarīmah hudūd* tidak ada pengampunan sama sekali, baik dari si korban maupun dari penguasa tertinggi (kepala negara).

Adapun pada *jarīmah qishāsh*, pengampunan dapat diberikan oleh si korban atau walinya. Dalam hal ini, pengampunan yang diberikan mempunyai pengaruh atau akibat hukum lain. Dimana si korban memberikan pemaafan pidana qishash untuk diganti dengan pidana diat sebagaimana ia juga bisa membebaskan si pelaku dari pidana diat. Kepala Negara dalam *jarīmah qishāsh* tidak dapat memberikan pengampunan karena pengampunan disini hanya dimiliki (yang mempunyai hak) oleh korban dan walinya.

Dalam *jarīmah ta'zīr* penguasa diberi hak untuk membebaskan si pelaku dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi dari si korban. Si korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya, tetapi hanya sebatas meringankan bukan menghapuskan pembedaan karena *jarīmah* yang dilakukan si pelaku menyinggung hak masyarakat. Jadi didalam *jarīmah*

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang. 2005), 9-10

ta'zir seorang hakim mempunyai kekuasaan dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan serta peringanan pidana.

- **Segi kekuasaan Hakim**, dalam *jarīmah hudūd*, apabila *jarīmah* sudah dapat dibuktikan maka hakim harus melaksanakan pidana yang telah ditentukan, tanpa mengurangi, menambah, mengganti, atau menunda pelaksanaannya. Artinya kekuasaan hakim dalam *jarīmah hudūd* hanya sebatas pembacaan putusan.

Pada *jarīmah qishāsh*, kekuasaan hakim terbatas pada penjatuhan pidana yang telah ditetapkan, apabila perbuatan yang dituduhkan kepada si pelaku telah dapat dibuktikan. Kalau korban memaafkan si pelaku dari qishash atau qishash tidak dapat dilaksanakan karena alasan syar'i, maka hakim harus menjatuhkan pidana diat kepada si pelaku selama si korban tidak memaafkannya dari diat. Walaupun diat ini juga dibebaskan oleh korban kepada si pelaku, maka hakim dapat menjatuhkan pidana *ta'zir*.

Adapun pada *jarīmah ta'zir*, hakim mempunyai kekuasaan yang luas untuk memberikan jenis dan ukuran pidana, memberikan pemberatan atau peringanan pidana dan juga dapat menyegerakan ataupun menunda pelaksanaan pembedaan.

- **Segi Keadaan-keadaan yang Meringankan (*az-Zuruf al-Mukhafafah*)**, keadaan-keadaan yang meringankan hanya berpengaruh pada *jarīmah ta'zir*. Sedangkan pada *jarīmah hudūd*, *qishāsh-diat* keadaan-keadaan yang meringankan tidak berpengaruh apapun, artinya pidana atas

ketiga jarimah tersebut tetap dilaksanakan bagaimanapun keadaan si pelaku.

- **Segi Pembuktian Jarimah**, dalam pembuktian sebuah *jarimah*, baik *hudūd*, *qishāsh-diat* dan *ta'zīr*, hukum Islam mensyaratkan adanya saksi yang jumlahnya telah ditentukan. Jika pembuktiannya hanya berupa saksi-saksi seperti dalam jarimah zina maka dibutuhkan empat orang saksi. Adapun jarimah hudud yang lain dan juga *qishāsh-diat* sedikitnya membutuhkan dua orang saksi. Sedangkan dalam *jarimah ta'zīr* hanya diperlukan satu orang saksi.

B. Dasar Hukum Disyariatkannya *Jarimah Ta'zīr*

Asal mula disyariatkannya hukuman *ta'zīr* adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'I dan Al-Baikhaqi dari bahz ibnu Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. Telah menjatuhkan hukuman kurungan (penjara) terhadap pelaku tuduhan palsu. Hadis ini dianggap shahih oleh Al-Hakim.

Akan tetapi hukuman kurungan seperti yang dilakukan Nabi saw tadi adalah sebagai tindakan preventif sampai perkaranya menjadi jelas.

Imam Bukhari dan Muslim serta Abu Daud meriwayatkan sebuah hadist dari Haani' ibnu Nayyaar, bahwa beliau pernah mendengar Rosulullah SAW. Pernah bersabda :

لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوِطٍ, إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى

“ *janganlah kamu melakukan pemukulan lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali hanya dalam pelaksanaan hukuman had yang telah mendapat restu dari Allah SWT.*”

Telah ditetapkan bahwa Khalifah Umar ibnu Khatab ra. Melakukan hukuman *ta'zīr* dan hukuman yang bersifat edukatif, yaitu dengan mencukur gundul kepala, mengasingkan dan memukul. Sebagaimana beliau pun membakar warung-warung penjual khamar, dan membakar pula desa yang didalamnya dijual khamar. Dan beliau juga membakar gedung Sa'ad ibnu Waqqash di Kufah, karena dia selalu menutupnya tidak memperkenankan rakyatnya masuk.

Kemudian beliau membuat cambuk yang khusus buat memukul orang yang berhak mendapatkan hukuman cambuk , membuat penjara, dan beliau memukul wanita yang menangisi kematian keluarganya, sampai rambutnya kelihatan.

Para imam yang berjumlah tiga mengatakan, bahwa hukuman *ta'zīr* itu wajib dilaksanakan. Adapun Imam Syafi'i mengatakan, bahwa itu tidak wajib.¹⁶

C. Hikmah Disyariatkannya Hukuman *Ta'zīr* serta perbedaannya dengan hukuman *Hādd*

Islam mensyariatkan hukum *ta'zīr* sebagai tindakan edukatif terhadap orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang keluar tatanan

¹⁶ Sayyid Sabiq , *Fikih Sunnah*, Jilid 10, (Bandung : PT. Al- Ma'arif, 1987), 160-161

peraturan. Hikmahnya adalah sama dengan hikmah yang terdapat dalam hukuman *hādd*. Hanya saja hukuman *ta'zīr* ini berbeda dengan hukuman *hādd* karena tiga hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hukuman *hādd* tanpa pandang bulu, lain dengan hukuman *ta'zīr* yang pelaksanaannya berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Bilamana orang terhormat melakukan kesalahan, maka boleh dimaafkan dari kesalahannya. Dan seandainya dihukum, maka hendaknya hukuman tersebut lebih ringan dari hukuman yang ditimpakan terhadap orang lain dalam kasus yang sama yang mana orang tersebut lebih rendah kedudukan dan kemulianya dibanding dengan dia.

Imam Ahmad, Abu Daud An-Nasa'i dan Al-Baikhaqi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Pernah bersabda :

أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ.

“ *Maafkanlah kesalahan orang-orang yang terhormat oleh kamu sekalian, kecuali dalam masalah hudūd (hukuman hādd).*”

Artinya bilamana ada seorang lelaki yang tidak diketahui pernah berbuat kejelekan terpeleset melakukan kesalahan, atau belum pernah melakukan dosa-dosa kecil, atau dia terkenal ketaatannya dan dosa kecil yang dilakukannya sekarang, adalah yang pertama kalinya maka janganlah kamu menghukumnya. Dan bilamana kondisinya memang

menuntut agar dia dihukum, maka hendaknya hukumanya adalah yang ringan saja.

2. Dalam kasus *hādd* tidak diperkenankan meminta grasi sesudah kasusnya dilaporkan kepada sang hakim, sedangkan dalam kasus hukuman *ta'zīr* hal itu diperbolehkan.
3. Sesungguhnya orang yang mati akibat hukuman *ta'zir*, orang yang melaksanakannya harus bertanggung jawab terhadap kematiannya. Pernah terjadi Khalifah Umar menakut-nakuti seorang wanita sehingga wanita tersebut mengalami keguguran saking takutnya, akhirnya Umar ra. Menanggung diat janinya. Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa dalam kasus ini tidak ada ganti rugi dan tidak apa-apa, sebab pelaksanaan *ta'zīr* dan *hādd* sama saja.¹⁷

D. Macam-macam Hukuman Ta'zīr

1. Hukuman Ta'zīr yang Berkaitan Dengan Badan

a. *Hukuman Mati*

Untuk *jarimah ta'zīr*, hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarimah-jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarimah* tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina

¹⁷ *Ibid.*, 161-162

Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam.

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* untuk *jarimah-jarimah ta'zīr* tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan dimuka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Imam Ibnu Uqail.

Sebagian fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan as-sunnah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homo seksual (*liwath*) dengan tidak membedakan antara *muhsan* dengan *ghoiri muhsan*. Alasan yang dikemukakan oleh Syafi'iyah adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ وَجَدَ تَمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ. (رواه الخمسة الا النسائي)

“Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homo seksual) maka bunuhlah pelaku dan objeknya (Hadist diriwayatkan oleh lima ahli hadist kecuali Nasa’i).¹⁸

Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk *jarīmah ta'zīr*, hanya dilaksanakan dalam *jarīmah-jarīmah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati.

¹⁸ Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz VII, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.), 286

- 2) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zīr* tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.

b. Hukuman Jilid (Dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan sedang (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.¹⁹

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai sebagai *ta'zīr* harus harus dicambukan lebih keras dari jilid dalam had agar dengan *ta'zīr* orang yang terhukum akan menjadi jera, disamping karena jumlahnya lebih sedikit dari pada dalam had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin

¹⁹ Ibn Taimiyah *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, Maktabah Anshar Al-Muhammadiyah, Kairo, 1961, 117

keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanfiyah menyamakan sifat jilid dalam *ta'zīr* dengan sifat jilid dalam had.

Apabila orang yang dijilid itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk kekulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya.

Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan kemuka, farji, dan kepala melainkan diarahkan kebagian punggung. Imama Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan kebagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum. Larangan pencambukan pada bagian kepala didasarkan pada atsar sahabat Umar yang mengatakan kepada eksekutor jilid

إِيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَ الرَّأْسَ وَالْفَرْجَ.

“Hindarilah untuk memukul kepala dan farji”

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apabila sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan bahwa sasaran jilid dalam *ta'zīr* adalah bagian punggung tampaknya merupakan pendapat yang lebih kuat.²⁰

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 260-261

2. Hukuman yang Berkaitan dengan Kemerdekaan

a. *Hukuman Penjara*

Atas dasar kebijakan Khalifah Umar ini, para ulama membolehkan kepada ulil amri (pemerintah) untuk membuat penjara. Meskipun demikian para ulama yang lain tetap tidak boleh untuk mengadakan penjara, karena hal itu tidak pernah dilakukan Nabi maupun Abu Bakar.

Selain tindakan Khalifah Umar, dasar hukum untuk dibolehkannya hukuman penjara ini adalah surat An-Nisa' Ayat 15 :

وَأَلَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ
فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ
لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya : Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji²¹ hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (QS. An-Nisa' ayat 15).²²

Disamping itu, alasan lain untuk dibolehkannya hukuman penjara sebagai *ta'zīr* adalah tindakan Nabi SAW, yang pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Juga tindakan

²¹ Perbuatan keji: menurut jumhur mufasssirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut Pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homo sek dan yang sejenisnya. menurut Pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (homoseks antara wanita dengan wanita).

²² Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya : Penerbit CV. Jaya Sakti, 1989), 118

Khalifah Ustman yang memenjarakan Dhabī' ibn Al-Harits, salah seorang pencuri Bani Tamim, sampai ia mati dipenjara. Demikian pula Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn Az-Zubair di Mekah, ketika ia menolak untuk membaiat Ali.

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu :

- 1) Hukuman penjara yang dibatasi waktunya;
- 2) Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya.

b. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus di buang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Imam Malik ibn Anas, pengasingan itu artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Menurut Umar ibn Abdul Aziz dan Said ibn Jubayyir, pengasingan itu artinya di buang dari suatu kota ke kota yang lain. Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan itu artinya dipenjarakan.²³

Lamanya (masa) pengasingan juga tidak ada kesepakatan dikalangan para fuqaha. Menurut Imam Syafi'iyah dan Hanabilah, masa

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 264

pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam *jarīmah* zina yang merupakan hukuman had. Apabila pengasingan dalam *ta'zīr* lebih dari satu tahun, ini berarti berlawanan dengan hadist Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Nu'man ibn Basyir bahwa Rosulullah SAW, bersabda :

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِ.

“ Barang siapa yang mencapai (melaksanakan) hukuman had bukan dalam jarīmah hudūd maka ia termasuk orang yang melampaui batas”.

Menurut Imam Abu Hanifah masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan disini merupakan *jarīmah ta'zīr*, bukan hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim).²⁴

3. Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Harta

a. Status Hukumnya

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang

²⁴ *Ibid.*, 265

membawa masalah. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal.

b. Pengertiannya

Para ulama yang membolehkan hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta, terutama dari Hanafiyah mengartikannya dengan redaksi:

أَنْ يُمَسِكَ الْقَاضِيَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْجَانِي مُدَّةً، حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ زَاجِرًا لَهُ عَمَّا اقْتَرَفَهُ، ثُمَّ يُعِيدُهُ لِصَاحِبِهِ عِنْدَمَا تَظْهَرُ تَوْبَتُهُ.

“Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya”.

Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa hukuman *ta'zīr* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (Negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertobat maka hakim dapat mentasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung masalah.

c. Macam-macamnya

Imam Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* berupa harta ini kepada tiga bagian, dengan memerhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta :

- 1) Menghancurkannya (الائتلاف),

- 2) Mengubahnya (التَّعْيِيرُ), atau
- 3) Memilikinya (الْتِمَانِكُ).

Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman *ta'zīr* berlaku dalam barang-barang dan perbuatan/sifat yang mungkar. Contohnya seperti:

- a. Penghancuran patung milik orang Islam.
- b. Penghancuran alat-alat musik/permainan yang mengandung maksiat.
- c. Penghancuran alat dan tempat minuman khamr.
- d. Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang tercampur dengan air untuk dijual, karena apabila susu dicampur dengan air maka sulit mengetahui kadar susu dari airnya.

Adapun hukuman *ta'zīr* yang berupa mengubah harta (pelaku), antara lain seperti mengubah patung yang disembah orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya, sehingga mirip dengan pohon.

Hukuman *ta'zīr* berupa pemilikan harta penjahat (pelaku), antara lain seperti keputusan Rosulullah SAW melipatgandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan, disamping hukuman jilid. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, khususnya pada bagian ketiga dari jenis *ta'zīr* dengan harta, dapat diketahui bahwa wujud

dari pemilikan harta itu adalah denda atau dalam bahasa Arab disebut *Gharamah*.²⁵

²⁵ *Ibid.*, 266-267